



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TUBAN

Jl Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 117 Telp/Fax (0356) 321338

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TUBAN

NOMOR 188.45/1619/KPTS/414.110/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TUBAN
TAHUN 2025 – 2029

KEPALA DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, diperlukan perumusan Indikator Kinerja Utama yang terukur dan relevan yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2045;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 Seri E Nomor 62);

18. Peraturan Bupati Tuban Nomor 43 Tahun 2022
Tentang Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
dan Perdagangan Kabupaten Tuban;
19. Peraturan Bupati Tuban Nomor XIII Tahun 2025
Tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten
Tuban;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban,
yang rinciannya sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam
lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja
yang digunakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban, untuk
menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja
dan Anggaran, Perjanjian Kinerja, Laporan Akuntabilitas
Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja
yang sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Tuban.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
dan Perdagangan Kabupaten Tuban ini dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tuban.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuban

**KEPALA DINAS KOPERASI, UKM DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN TUBAN**



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TUBAN

NOMOR: 188.45/1619/414.110/2025

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU) DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN
TUBAN TAHUN 2025-2029

Nama OPD : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban

Tugas : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian

Fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha mikro serta perdagangan;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang koperasi, usaha mikro serta perdagangan;
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang koperasi, usaha mikro serta perdagangan;
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang koperasi, usaha mikro serta perdagangan;
e. penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta program dan pelaporan;
f. perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
g. perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;

- h. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025 – 2029**

No.	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Strategis)	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggungjawab
1	Meningkatnya Kontribusi Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Terhadap Perekonomian Daerah		Rasio Kewirausahaan (%)	(Jumlah Wirausaha Pemula + Jumlah Wirausaha Mapan) / Jumlah Angkatan Kerja X 100%	Bidang UMKM	Diskopumdag
1		Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro Mapan	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	Volume Usaha Koperasi / Nilai PDRB ADHB x 100 %	Diskopumdag	Kepala Dinas
			Persentase usaha mikro yang menjadi irausaha Mapan (%)	Jumlah usaha mikro mapan / jumlah seluruh usaha mikro X 100%	Diskopumdag	Kepala Dinas
2	Meningkatnya Kontribusi Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Terhadap Perekonomian Daerah		Persentase Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Nilai Tambah Sektor Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor / Total PDRB dikali 100 %	BPS	Diskopumdag
2		Terkendalinya stabilitas harga	Tingkat Fluktuasi Harga Komoditas Bapokting (%)	Jumlah Rata-rata Harga Bapokting pada tahun n (bulan berjalan) dibagi Jumlah Rata-rata Harga	Diskopumdag	Kepala Dinas

No.	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Strategis)	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggungjawab
				Bapokting pada tahun n -1 (bulan yg sama dengan bulan tahun berjalan) dikali 100%		
3.		Meningkatnya Nilai Produk Ekspor	Nilai Ekspor Barang (Juta USD)	Nilai Ekspor Barang Luar Negeri	Diskopumdag	Kepala Dinas
4.		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah(Angka)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Diskopumdag	Kepala Dinas

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TUBAN,



Drs. AGUS WIJAYA, M.AP

Pembina Utama Muda

NIP. 19740824 199311 1 001